

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Nomor SOP	SOP/UMUM/27/DPMDes/2022
	Tanggal Pembuatan	25 Juli 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	25 Juli 2022
	Disahkan Oleh	Pt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH ARYAWAN S.IP, M.IP Pembina NIP. 19700514 200604 1 010
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN / SEKRETARIAT	Nama SOP	SOP PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
Dasar Hukum		
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik 6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 7. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah	1. Memahami tentang Prosedur Pendokumentasian Informasi Publik 2. Memahami tentang Prosedur Pendokumentasian Informasi Publik yang Dikecualikan	
Keterkaitan		
1. SOP Keberatan Pelayanan Informasi Publik 2. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik dan Penetapan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan	Peralatan/Perlengkapan 1. Dokumen Informasi Publik yang Dikecualikan di Setiap Sub Unit Kerja 2. ATK	
Peringatan		
Apabila SOP ini tidak berjalan, maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik	Arsip Dokumentasi Informasi Publik yang Dikecualikan	

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Admin PPID	Admin Pelaksana Bidang Dokumentasi dan Arsip	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengumpulkan informasi publik yang sudah ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan dari setiap sub unit kerja beserta lembar pertimbangan uji konsekuensi	<pre> graph TD A([Start]) --> B[] B --> C([End]) </pre>		Keputusan Penetapan Informasi yang Dikecualikan	3 hari	Dokumen informasi publik yang dikecualikan	-
2	Mengklasifikasikan informasi yang dikecualikan berdasarkan jangka waktu pengecualian informasi			Dokumen informasi publik yang dikecualikan	1 hari	Dokumen informasi publik yang dikecualikan yang telah disusun sesuai jangka waktu penyimpanan	-
3	Mengarsipkan dokumen informasi yang dikecualikan berdasarkan urutan jangka waktu penyimpanan			Dokumen informasi publik yang dikecualikan yang telah disusun sesuai jangka waktu penyimpanan	1 hari	Arsip dokumen informasi publik yang dikecualikan	-